NASKAH AKADEMIS
DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/ atau Korban

Usul Inisiatif Masyarakat

Disusun Oleh:
Syahrial Martanto Wiryawan
Wahyu Wagiman
Supriyadi Widodo Eddyono
Emerson Yuntho

122

ICW
INDONESIA CORRUPTION WATCH

ICJR
Institute For Criminal Justice Reform

KOALISI
PERLINDUNGAN
SAKSI

Lib - 29 - Juni 09

Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah

Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/ atau Korban

- Usul Inisiatif Masyarakat -

348.02
ICW
t

Disusun oleh:
Syahrial Martanto Wiryawan
Wahyu Wagiman
Supriyadi Widodo Eddyono
Emerson Yuntho

ICW
INDONESIA CORRUPTION WATCH

ICJR
Institute for Criminal Justice Reform

KOALISI
PERLINDUNGAN
SAKSI

Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah

Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/atau Korban

Usul Inisiatif Masyarakat

Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah
Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/atau Korban

Penyusun
Syahrial Martanto Wiryawan
Wahyu Wagiman
Supriyadi Widodo Eddyono
Emerson Yuntho

Kontributor
Zainal Abidin
Ronald Rofiandri

Editor
Febri Diansyah
Ilian Deta Arta Sari

Tata Letak dan Sampul
Taufik Bayu Nugroho

Cetakan Pertama
7 Desember 2007

Disusun bersama oleh
Indonesia Corruption Watch
Jalan Kalibata Timur IV D No. 6 Jakarta Selatan 12740
Telp. 021 7901885, 7994015 Fax. 7994005
Homepage : http//www.antikorupsi.org
Email : icw@antikorupsi.org

dengan
Institute for Criminal Justice Reform
Koalisi Perlindungan Saksi

atas dukungan
The Asia Foundation dan DANIDA

PENGANTAR PENERBIT

Masyarakat pendamba keadilan pertengahan tahun 2006 menyambut bergembira dengan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sangat dinanti-nanti sebagai payung hukum bagi saksi dan korban yang selama ini dirasakan kurang dilindungi dalam hukum acara di Indonesia. Bahwa konteks kehadiran UU PSK adalah dalam kerangka untuk melengkapi pranata prosedural dalam proses peradilan pidana.

Mengingat dalam pemeriksaan terhadap perkara pidana untuk mengungkap kebenaran dan memberi keadilan berkait erat dengan kekuatan alat bukti. Sehubungan proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana, maka saksi maupun korban memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam pengungkapan kebenaran materil. Pada posisi itulah saksi atau korban melekat potensi ancaman. Bahwa hukum acara pidana yang saat ini berlaku tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi saksi atau korban yang terkait dengan suatu perkara pidana.

Pemberian bantuan dalam UU PSK merupakan bagian dari salah satu bentuk perlindungan yang akan diberikan oleh LPSK. Untuk itulah, oleh UU PSK konsep pemberian bantuan dibatasi sedemikian rupa. Misalnya dalam pasal 6, yang dimaksud bantuan oleh UU PSK hanya mencakup bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan tersebut juga hanya diberikan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dua ketentuan itu, tentunya telah membatasi konsep umum pemberian bantuan bagi korban yang prinsipnya tidak diskriminatif.

Sementara itu dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, khusus mengenai bantuan, disebutkan bahwa para korban harus menerima bantuan material, medis, psikologis dan sosial yang perlu lewat sarana pemerintah maupun sarana-sarana lainnya. Korban tanpa didiskriminasikan harus diberikan sediakan dan diberikan informasi yang cukup terhadap pelayanan kesehatan dan sosial dan bantuan lainnya. Selain itu pemerintah harus memberikan pelatihan bagi aparat

penegak hukumnya (seperti; polisi, jaksa, hakim) untuk menjadikan mereka peka terhadap kebutuhan para korban sekaligus untuk memastikan pemberian bantuan yang benar dan segera.

Keterbatasan konsep mengenai korban yang berhak mendapatkan layanan pemberian bantuan dan tidak memadainya konsep pemberian bantuan dalam UU PSK dikhawatirkan akan menyulut kerancuan implementasi pemberian bantuan oleh LPSK Dalam UU PSK, terdapat dua pasal yang secara khusus memerintahkan pemerintah untuk menyusun peraturan pemerintah mengenai ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi dan ketentuan mengenai kelayakan pemberian bantuan menyangkut penentuan jangka waktu, dan besaran biaya.

Menyadari kondisi tersebut, maka sangat penting untuk mendorong usulan inisiatif masyarakat mengenai rancangan peraturan pemerintah tentang penentuan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya pemberian bantuan. Usul inisiatif tersebut dimaksudkan untuk menjadi bahan pembanding sekaligus melakukan intervensi substansi dari rancangan peraturan pemerintah versi tim pemerintah yang saat ini tengah dalam proses penyusunan/ finalisasi.

Naskah RPP yang telah disusun ini dapat dikatakan sebagai naskah RPP alternatif sebagai usul inisiatif masyarakat, mengingat pemerintah juga sedang menyusun RPP untuk subtansi yang sama. Harapannya apa yang telah dihasilkan oleh Koalisi Perlindungan Saksi dapat menjadi referensi atau acuan bagi tim penyusun dari pemerintah.

Pemberian bantuan bagi saksi dan/ atau korban dalam praktik hukum di Indonesia merupakan hal baru. Melalui UU PSK terlembagakan sebagai salah satu fungsi dan tugas LPSK dalam kerangka tugas institusionalnya. Naskah Akademik ini disusun dalam rangka memberikan dasar-dasar pemikiran dan konseptual bagi penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan / atau Korban. Naskah akademik ini akan memberikan arahan mengenai materi-materi apa saja yang akan diatur dan dimuat dalam peraturan pemerintah, yang diharapkan akan memberikan landasan nperasional yang jelas dan rinci bagi pelaksanaan pemberian bantuan bagi saksi/ korban sesuai dengan yang diperintahkan oleh undang-undang.

Keberadaan Naskah Akademik dan RPP (usul iniatif masyarakat) tidak lepas dari kerja keras dari team penyusun yang terdiri dari Syahrial Martanto Wiryawan, Wahyu Wagiman, Supriyadi Widodo Eddyono, dan Emerson Yuntho. Team penyusun juga didukung oleh dua orang yang khusus memberikan masukan dalam hal subtansi dan *legal drafting*, yaitu Zainal Abidin (YLBHI) dan Ronald Rofiandri(PSHK).

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Irawati Harsono (Purnawirawan Polri/mantan anggota Komnas Perempuan), SA Supardi (Purnawirawan Polri / Penyidik Pelanggaran HAM Berat) serta beberapa rekan dari koalisi LSM perlindungan saksi, akademisi, praktisi hukum - yang tidak dapat disebutkan satu per satu- yang terlibat dalam memberikan tanggapan dan masukan terhadap Naskah Akademik dan RPP yang telah disiapkan. Penghargaan juga diberikan kepada Febri Diansyah dan Ilian Deta Arta Sari yang membantu melakukan *editing* akhir sebelum buku ini terbit. Tidak lupa apresiasi yang luar biasa dihaturkan kepada The Asia Foundation dan DANIDA yang telah memberikan dukungan atas proses penyusunan dan penerbitan buku ini.

Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang belum akomodir dalam penyusunan Naskah Akademik dan RPP ini. Oleh karena itu, kami butuh kritik dan sarannya. Semoga apa yang dihasilkan dapat menjadi langkah awal yang baik dalam mendorong keberhasilan perlindungan saksi dan korban di Indoensia.

Kalibata, 7 Desember 2007

Indonesia Corruption Watch

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT — v

DAFTAR ISI — ix

BAGIAN PERTAMA
NASKAH AKADEMIS

BAB I
PENDAHULUAN — 3

BAB II
DASAR PEMIKIRAN PENGATURAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAGI SAKSI DAN/ ATAU KORBAN
A. FUNGSI DAN TUGAS LPSK DALAM PEMBERIAN BANTUAN BAGI SAKSI DAN/ ATAU KORBAN — 7
B. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DALAM UNDAN-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN — 9

BAB III
POKOK-POKOK MATERI YANG PERLU DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH — 13

A. UMUM — 13
B. LINGKUP MATERI — 16
    a. Ketentuan Umum — 17
    b. Ruang Lingkup — 18
    c. Prinsip-Prinsip Pemberian Bantuan — 18
    d. Unit Khusus Pemberian Bantuan — 25
    e. Kerjasama Kelembagaan — 26

BAB IV
PENUTUP — 29

DAFTAR PUSTAKA — 31

BAGIAN KEDUA
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

BAB I
KETENTUAN UMUM — 34

BAB II
TATA CARA PENENTUAN KELAYAKAN, JANGKA WAKTU, DAN BESARAN BIAYA — 36

BAB III
UNIT KHUSUS PEMBERIAN BANTUAN — 39

BAB IV
KERJASAMA KELEMBAGAAN — 40

BAB V
PEMBIAYAAN — 40

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP — 40

PENJELASAN
I. UMUM — 41
II. PASAL DEMI PASAL — 42

LAMPIRAN
Profil Penyusun, Kontributor, dan Editor — 50
Daftar Peserta *Focus Group Discussion* Penyusunan RPP — 53
Profil Indonesia Corruption Watch — 54
Profil Institute for Criminal Justice Reform — 56
Profil Koalisi Perlindungan Saksi — 57

BAGIAN PERTAMA NASKAH AKADEMIS

Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/atau Korban

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Keberadaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) adalah dalam kerangka melengkapi pranata prosedural pada proses peradilan pidana. Suatu pemeriksaan perkara pidana untuk mengungkap fakta-fakta dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan sangat terkait erat dengan kekuatan alat bukti pada pemeriksaan dipersidangan. Sehubungan dengan kuat lemahnya suatu pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana, maka saksi maupun korban memiliki kedudukan yang sangat penting dalam upaya pengungkapan kebenaran materiil. Pada situasi tersebut, maka saksi dan korban berada dalam posisi terancam baik terhadap integritas fisik atau psikisnya. Untuk itu berdasarkan asas kesamaan didepan hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum.

Perlindungan yang diberikan melalui UU PSK adalah perlindungan khusus yang diberikan kepada saksi dan korban. Bobot ancaman atau tingkat kerusakan yang derita oleh saksi dan atau korban ditentukan melalui proses penetapan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam undang-undang ini, perlindungan dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberian rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemberian perlindungan sendiri sepenuhnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban ketika memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan dilakukan untuk pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/ atau korban.

Pemberian bantuan bagi saksi dan/atau korban dalam praktik hukum di Indonesia merupakan hal baru. Melalui UU PSK terlembagakan sebagai salah satu fungsi dan tugas LPSK dalam kerangka tugas institusionalnya. Naskah Akademik ini disusun dalam rangka memberikan dasar-dasar pemikiran dan konseptual bagi penyusunan Peraturan Pemerintah Pemerintah tentang Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/atau Korban. Naskah akademik ini akan memberikan arahan mengenai materi-materi apa saja yang akan diatur dan dimuat dalam peraturan pemerintah, yang diharapkan akan memberikan landasan operasional yang jelas dan rinci bagi pelaksanaan pemberian bantuan bagi saksi atau korban sesuai dengan yang diperintahkan oleh undang-undang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penulisan naskah akademik ini adalah untuk menelaah dan menguraikan argumentasi-argumentasi yang logis, rasional, serta mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana yang diperintahkan oleh UU PSK.

Tujuan dari penulisan naskah akademik ini adalah untuk memberikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Pemerintah tentang Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/atau Korban.

C. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Cakupan materi dalam naskah akademik ini meliputi bab-bab yang membahas ranah konseptual mengenai pemberian bantuan, seperti prinsip-prinsip dan standart universal dari pemberian bantuan bagi saksi dan/atau korban dan ranah pengorganisasian pemberian bantuan, seperti jenis-jenis bantuan yang disediakan bagi saksi dan/atau korban, tata laksana kelembagaan LPSK dalam pemberian bantuan.

Sesuai dengan ruang lingkup tersebut, maka sistematika penulisan atau tata urutan dari Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Dasar Pemikiran Pengaturan tentang Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/atau Korban
Bab III : Pokok-Pokok Materi yang Perlu Diatur dalam Peraturan Pemerintah
Bab IV : *Penutup*

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum keberadaan Peraturan Pemerintah Pemerintah tentang Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan / atau Korban adalah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut :

(1). LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban

(2). Dalam hal saksi dan/atau korban layak diberi antuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan

(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II
POKOK-POKOK MATERI DALAM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI

I. Pengertian Umum

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Keberadaan saksi dan/atau korban ini sangat penting mengingat seringkali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban. Ketidakhadiran saksi dan/atau korban memenuhi panggilan atau permintaan aparat penegak hukum ini seringkali disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan/atau korban.

Dengan demikian, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban dalam setiap tahap proses peradilan. Perlindungan ini tidak hanya menyangkut perlindungan dari ancaman yang bersifat fisik maupun psikis, tetapi juga dapat mencakup pemenuhan terhadap hak-hak saksi dan/atau korban secara keseluruhan, seperti hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; mendapat identitas baru; mendapatkan tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pemberian perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban ini harus didasarkan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum dan dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri yang bertugas dan berwenang dalam menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya haruslah independen tanpa adanya campur tangan dari pihak mana pun.

2. Hak-Hak Korban (Pelanggaran HAM yang berat dan Tindak Pidana)

Selain hak-hak yang dapat diperoleh oleh orang-orang yang menjadi saksi dan korban[2], korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial serta hak atas kompensasi. Sedangkan korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi yang diberikan melalui putusan pengadilan.

Kekhususan yang dimiliki korban pelanggaran HAM yang berat untuk mendapatkan hak-haknya tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip dan ketentuan hukum HAM internasional tentang korban pelanggaran HAM dan hukum humaniter.

Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimana terhadap dua kejahatan ini menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memberikan reparasi kepada korban. Kewajiban memberikan reparasi kepada korban merupakan tanggung jawab negara yang telah terangkai dalam berbagai instrumen hak asasi[3] dan ditegaskan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia internasional maupun regional. Kewajiban yang diakibatkan oleh pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum HAM internasional memberikan hak kepada individu atau kelompok yang menjadi korban dalam wilayah negara itu untuk mendapatkan penanganan hukum yang efektif dan pemulihan yang adil, sesuai dengan hukum internasional.

Suatu negara tidak saja harus memberikan pemulihan, tetapi juga harus menjamin bahwa paling tidak hukum domestik memberikan perlindungan dengan standar yang sama dengan apa yang menjadi tanggungjawab atau kewajiban internasional[4]. Negara harus memberikan atau menyediakan untuk korban pelanggaran HAM yang berat dengan suatu akses yang efektif dan setara untuk memperoleh keadilan dan juga harus memberikan ganti rugi yang efektif bagi korban, termasuk di dalamnya reparasi.

Salah satu instrumen penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban reparasi kepada korban adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995);* dan

---

[2] Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

[3] Seperti misalnya Pasal 14 Konvensi Menentang Penyiksaan yang menyatakan bahwa "Setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyisaan memperolah ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan konpensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan konpesasi".

[4] Bringing The International Prohibition Of Torture Home : National Implementation Guide For The Un Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment The Redress Trust, January 2006, Hal 84

yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2). Dalam penjelasan tersebut diuraikan bahwa yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu" antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika-pskotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Dalam kaitannya antara Pasal I angka 6, Pasal 6, Pasal 5 ayat (2) dengan Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 UU PSK yang mengatur mengenai tata cara pemberian bantuan, terdapat kecenderungan tidak adanya konsistensi logikal. Khususnya dalam memberikan uraian hubungan antara konsep pemberian bantuan yang dimaksud oleh undang-undang yakni satu hal yang merupakan bagian dari konsep layanan perlindungan sebagai acuan norma yang lebih tinggi.

Untuk itu Naskah Akademik ini akan mengaitkan pasal-pasal kunci dalam undang-undang tersebut dalam penyusunan pengaturan pelaksanaan pemberian bantuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konsep perlindungan saksi dan korban secara umum. Argumentasi ini untuk memperkuat muatan materi yang diusulkan dalam peraturan pemerintah, dimana langkah tersebut diperlukan mengingat keterbatasan dalam teknis yang terdapat di undang-undang sehingga harus diatur pada peraturan pemerintah. Pengaturan ini diharapkan tidak menghalangi memaksimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas LPSK sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan dibentuknya undang-undang.

B. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 6 UU PSK telah mengunci bentuk pemberian bantuan dan membatasi subjek yang berhak mendapatkan bantuan dari LPSK. Pasal 6 menyebutkan bahwa hanya korban pelanggaran HAM yang berat yang berhak mendapatkan bantuan. Bentuk bantuan juga dibatasi dua bentuk, yakni bantuan medis dan rehabilitasi sosial. Secara tekstual, konsep pemberian bantuan merupakan konsep yang tidak mandiri, LPSK tidak memiliki keleluasaan dalam memberikan bantuan dan menentukan jenis maupun kategori-kategori bantuan yang akan diberikan kepada korban

Bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial, yang dimaksudkan UU PSK bersifat eksklusif. Jadi secara tekstual bantuan yang dimaksud pada Pasal 6, tidak akan diberikan oleh LPSK kepada korban tindak pidana lain diluar tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dua jenis bantuan tersebut seharusnya tidak ditempatkan sebagai bantuan bagi korban saja, namun diberikan pula pada saksi bukan korban yang

membutuhkannya, khususnya pada kasus-kasus yang memiliki tingkat ancaman tinggi secara langsung atau tidak akan memiliki potensi untuk mengancam kondisi kesehatan mental dan atau fisiknya. Eksklusifitas pemberian bantuan hanya pada satu jenis tindak pidana ini jelas bertentangan dengan prinsip pemberian perlindungan itu sendiri. Dalam konsep bantuan UU PSK, pemberian perlindungan tidak membedakan *tindak pidana mana* saja yang akan diberikan perlindungan. Penjelasan Pasal 5 UU PSK memberikan penekanan tidak adanya diskriminasi pemberian perlindungan bagi saksi dan/atau korban berdasarkan jenis tindak pidananya.

Pembatasan dalam konsep pemberian bantuan dalam undang-undang ini menjadi indikasi awal bahwa UU PSK tidak aplikatif, karena secara apriori telah menetapkan batasan-batasan yang pilihan rasionalnya tidak tepat. Terlebih jika mengacu pada norma internasional sebagaimana yang terdapat pada *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan).

Dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, khusus mengenai bantuan, disebutkan para korban harus menerima bantuan material, medis, psikologis dan sosial yang didapatkan melalui sarana pemerintah maupun sarana-sarana lainnya. Korban tanpa didiskriminasi harus mendapatkan kemudahan dan akses informasi yang cukup terhadap pelayanan kesehatan dan sosial dan bantuan lainnya.

Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa bantuan dalam UU PSK merupakan bagian dari konteks pemberian perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Hal tersebut dikuatkan dalam Pasal 28 bahwa syarat pemberian bantuan merupakan kelanjutan dari pemberian perlindungan demi kepentingan proses persidangan. Pasal 28 menetapkan empat kriteria pokok sebagai syarat kelayakan pemberian bantuan yakni : *pertama*, menyangkut sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban; *kedua*, berkaitan dengan tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban; *ketiga*, mempertimbangkan hasil analisis tim medis atau psikologi terhadap saksi dan/atau korban; dan *keempat* adalah penilaian atas rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Dalam UU PSK, prosedur yang dilalui untuk pelaksanaan pemberian bantuan oleh LPSK terbagi dalam tiga tahap, yakni tahapan pengajuan permohonan pemberian bantuan, tahap pemeriksaan kelayakan pemberian bantuan oleh LPSK, dan tahap pelaksanaan pemberian bantuan. Penjabarannya adalah sebagai berikut

1. *Tahap pertama*, pengajuan permohonan pemberian bantuan. Pasal 33 menyebutkan bahwa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial diberikan kepada saksi dan/atau korban setelah ada permintaan secara tertulis yang diajukan oleh yang bersangkutan atau orang yang mewakilinya. Berkaitan dengan permohonan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 hingga Pasal 32, pasal-pasal yang mengatur mengenai tata cara pemberian bantuan tidak menjelaskan hubungan prosedural antara pengajuan permohonan perlindungan dan pemberian bantuan. Jika mengacu pada syarat-syarat pemberian perlindungan dan bantuan dalam Pasal 28, baik pemberian perlindungan maupun bantuan memiliki syarat yang sama.

2. *Tahap kedua*, pemeriksaan kelayakan pemberian bantuan. Dalam Pasal 34, LPSK berwenang menentukan layak tidaknya saksi dan atau korban untuk diberikan bantuan. Setelah LPSK memutuskan layak tidaknya pemberian bantuan, selanjutnya LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan dalam rangka pemberian bantuan. Oleh LPSK keputusan pemberian bantuan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan pemberian bantuan.
3. *Tahap ketiga*, pelaksanaan pemberian bantuan. Menurut Pasal 36, LPSK dalam melaksanakan pemberian bantuan dapat bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya. Pasal tersebut menyebut instansi terkait yang berwenang. Arti instansi terkait yang berwenang, berdasarkan penjelasan pasal 36 ayat (1) menunjuk pada lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan kehadirannya harus disetujui oleh saksi dan atau korban.

BAB III
POKOK-POKOK MATERI YANG PERLU DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH

A. UMUM

Pokok-pokok materi yang perlu diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 34 ayat (3), secara garis besar dibagi menjadi dua ranah bahasan. *Pertama*, bentuk bantuan yang diberikan LPSK. Dalam lingkup ini akan dibahas mengenai bentuk/ jenis dan cakupan bantuan yang akan diberikan LPSK, standar yang dibangun oleh LPSK dalam menentukan kelayakan pemberian bantuan, dan garis-garis besar acuan penentuan jangka waktu dan besaran biaya dalam pemberian bantuan. *Kedua*, tata cara dan pengorganisasian pemberian bantuan. Cakupan bahasannya adalah meliputi kedudukan dan formasi organisasi dari LPSK untuk melakukan layanan pemberian bantuan dan hubungan LPSK dengan instansi terkait dan organisasi lainnya dalam pelaksanaan pemberian bantuan.

Sebelum mengupas dua ranah bahasan tersebut, patut dikemukakan definisi saksi dan korban dalam undang-undang. Dalam pasal I angka 1, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadian, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Lebih lanjut, Pasal I angka 2 menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dua pengertian kunci ini perlu dijelaskan mengingat keduanya merupakan subyek yang akan menerima layanan pemberian bantuan oleh LPSK.

Penting untuk menyandingkan definisi saksi dan korban menurut UU PSK dengan batasan pengertian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Dalam pertauran pemerintah tersebut, baik pengertian saksi maupun korban, lebih memberikan penekanan terhadap faktor pentingnya pemberian perlindungan bagi mereka, penekanan ini tidak terdapat dalam UU PSK. Batasan pengertian

korban dalam peraturan pemerintah tersebut adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Sedangkan definisi saksi dalam peraturan pemerintah tersebut sama dengan korban yang ditekankan pada pentingnya konteks perlindungan, yakni saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran HAM yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Selain itu UU PSK tidak menyebutkan karakter korban yang secara kolektif menjadi korban kejahatan. Misalnya dalam hal tindak pidana pelanggaran HAM yang berat korban bisa jadi merupakan kelompok etnis atau ras tertentu. UU PSK sendiri mengkonstruksikan korban dalam pengertian secara individual, tidak meliputi kelompok sebagaimana dicakup pula pada definisi dalam PP No 2 tahun 2002 atau *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Untuk itu dalam konteks operasionalnya, perlu diatur mekanisme pemberian bantuan dalam keadaan khusus dimana jumlah korbannya mencapai jumlah yang besar. Pada dataran praktik, untuk mengurangi kesenjangan standar tersebut, perlu dilakukan terobosan-terobosan operasional/ teknis untuk mendukung fungsi dan tugas LPSK dalam menjalankan peran pemberian perlindungan.

UU PSK hanya mengenal dua jenis bantuan yang menjadi tugas LPSK, yakni bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko – sosial. Undang-undang tidak memberikan batasan apa yang dimaksudkan dengan bantuan medis, sehingga secara umum dapat diketahui bahwa yang dimaksud oleh undang-undang adalah bantuan perawatan kesehatan bagi saksi dan/ atau korban. Lain halnya dengan bantuan rehabilitasi psiko–sosial, penjelasan Pasal 6 memberikan definisi bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Mengenai batasan waktu pemberian bantuan, undang-undang tidak membatasi secara rinci. Hanya saja jangka waktu akan ditentukan melalui suatu penilaian kelayakan oleh LPSK. Dengan mengaitkannya dengan konteks pasal lainnya, khususnya Pasal 1 angka 6 dan Pasal 4, maka pemberian bantuan tersebut secara teoritis dengan sendirinya akan terintegarasi dengan setiap tahapan proses peradilan pidana. Hal ini mengingat pemberian bantuan merupakan bagian dari pelaksanaan pemberian perlindungan itu sendiri.

Dengan terintegrasinya tahapan proses peradilan pidana, maka layanan pemberian bantuan dapat diberlakukan dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka sidang, hingga paska putusan pengadilan (masuk pada sistem koreksi).

Hal lain yang perlu ditekankan adalah bagaimana LPSK merumuskan standar yang tepat dan terukur dalam menentukan kelayakan pemberian bantuan, termasuk didalamnya adalah adanya pedoman untuk menentukan jangka waku dan besaran biaya yang diperlukan selama pemberian bantuan dilaksanakan. Untuk itu, sifat pemberian bantuan yang akan diberikan LPSK harus diklasifikasikan secara lebih rinci. Setidaknya dapat mengindikasikan layanan yang cepat tanggap (*urgent support*) dan layanan yang regular atau sifatnya lebih mapan dan terukur. Dengan memilah dalam beberapa sifat bantuan itu, maka baru dapat ditentukan keputusan jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemberian bantuan.

Secara alamiah LPSK adalah salah satu sub sistem peradilan pidana di Indonesia yang juga berperan menentukan kualitas peradilan pidana di Indonesia. Pasal II menegaskan bahwa LPSK merupakan lembaga yang mandiri, sebagai lembaga yang independen tanpa campur tangan dari pihak manapun. LPSK bertanggung jawab langsung kepada presiden dan membuat laporan secara berkala kepada DPR sedikitnya satu kali dalam satu tahun. Sebagai layaknya institusi negara, pengelolaan administrasi LPSK dipimpin oleh sekretariat jenderal, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Dari segi pembiayaan operasionalisasi LPSK dibebankan melalui APBN.

Berkaitan dengan tugas untuk memberikan layanan bantuan bagi saksi dan/atau korban, LPSK ditempatkan pada posisi dimana peran-peran layanan tersebut dihadapkan dengan birokrasi dan pola administrasi negara yang cenderung menyulitkan. Kondisi tersebut merupakan tantangan paling nyata bagi LPSK dalam menjalankan laanan pemberian bantuan dengan membangun suatu kompromi atau negosiasi dengan birokrasi atau administrasi negara. Terlebih dari segi kedudukan organisasionalnya LPSK tidak hanya berkedudukan di ibukota negara, namun juga diberikan otoritas untuk membuka perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan lembaga.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia, LPSK harus mempunyai tipe program pemberian bantuan atau layanan bagi korban yang tepat. Sebagai gambaran, setidaknya terdapat empat tipe program pemberian bantuan/ layanan bagi korban yang terintegrasi pada sistem peradilan pidana, yakni :

1. *Pertama, police based system*. Layanan pemberian bantuan dilekatkan di organisasi kepolisian, dimana dimasing-masing kantor kepolisisan baik ditingkat pusat maupun daerah memiliki unit krisis bagi layanan korban. Biasanya unit ini bekerja dalam konteks respon cepat (*rapid response*) setelah terjadinya suatu kejahatan.

2. *Kedua, court based system.* Layanan pemberian bantuan ditujukan untuk menjamin hak-hak korban dalam administrasi peradilan khususnya saat korban akan ditempatkan sebagai saksi pada pemeriksaan dimuka sidang.
3. *Ketiga, community based system.* Layanan korban ditempatkan pada kelompok-kelompok atau komunitas yang secara terintegrasi terlibat dalam aktivitas pemberian bantuan atau layanan korban seperti; *sexual assault centres, victim advocacy groups, distress centres,* dan *safe home.*
4. *Keempat system based approach.* Layanan korban model pendekatan berbasis sistem ini sepenuhnya disediakan oleh lembaga yang khusus memberikan pelayanan bantuan korban.

Model pemberian bantuan dalam UU PSK dapat disimpulkan sebagai program pemberian bantuan dengan pendekatan berbasis sistem yang terbuka (*opened system based approach*). Dimana kebijakan pemberian bantuan merupakan wewenang atau otoritas mutlak dari LPSK, namun dalam pelaksanaan pemberian bantuan LPSK dapat bekerjasama dengan institusi lainnya. Dengan demikian peran strategis yang harus dikembangkan oleh LPSK guna melancarkan fungsi dan tugasnya dengan membangun relasi dengan berbagai instansi negara yang terkait dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki keterkaitan misi dengan LPSK.

B. LINGKUP MATERI

Keterbatasan konsep pemberian bantuan dalam undang-undang harus dapat direspon dengan menghasilkan intrumen-intrumen aturan ditingkat operasional yang bersifat internal. Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pemberian bantuan perlu merumuskan tata aturan yang memaksimalkan dan memperluas peran LPSK dalam melaksanakan fungsi dan tugas memberikan layanan pemberian bantuan. Penting untuk menurunkan bentuk-bentuk bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial dengan uraian yang lebih mendetail dan implementatif.

Perumusan bentuk-bentuk bantuan tersebut sekaligus menjadi basis rumusan dalam penghitungan biaya ataupun kelayakan jangka waktu pemberian bantuan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan korban. Perlu dipertimbangkan pula signifikansi pengaturan bantuan pelayanan hukum untuk pendampingan dan penanganan kasus guna memperkuat posisi saksi dan/atau korban sebagai bagian layanan yang integral dari pemberian bantuan. Hal ini patut ditekankan karena prinsip pemberian bantuan, sesuai dengan perintah undang-undang adalah untuk kelancaran proses persidangan pidana, sekaligus sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana yang terpadu. Untuk itu dalam naskah akademik ini akan diuraikan materi-materi pokok yang perlu dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pemerintah tentang Tata Cara

Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan / atau Korban.

I. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum penting dimuat pengertian-pengertian kunci yang diberlakukan dalam peraturan pemerintah serta subyek-subyek tertentu yang diberikan kewenangan atau terkait dengan pelaksanaan peraturan pemerintah. Beberapa pengertian yang terdapat dalam undang-undang perlu diharmonisasikan dengan beberapa ketentuan yang memiliki kaitan dengan UU PSK. Misalnya terkait dengan pengertian korban, perlu dibandingkan antara pengertian yang terdapat pada UU PSK dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlidungan Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Pengertian yang terdapat pada peraturan pemerintah tersebut cakupannya lebih luas daripada yang terdapat di undang-undang, pada konteks ini peraturan pemerintah No 2 tahun 2002 cenderung mengadopsi batasan mengenai korban sebagaimana terdapat pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.

Mengingat peraturan pemerintah bersifat operasional maka sebaiknya, disusun aturan yang mencerminkan realitas kebutuhan yang terdapat di masyarakat. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk memperluas cakupan korban bukan sekedar secara individu namun mencakup atau kelompok kolektif. Dimana individu atau kelompok kolektif tersebut telah menderita kerugian baik luka fisik atau mental, serta penderitaan emosional karena suatu tindak pidana. Konteks saksi dalam pemberian bantuan adalah orang yang diperlukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan namun karena satu hal memerlukan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko – sosial dalam kerangka melancarkan proses peradilan pidana.

UU PSK tidak memberikan batasan pengertian mengenai pemberian bantuan, untuk itu dalam peraturan pemerintah perlu diberikan batasan apa yang dimaksudkan pemberian bantuan oleh undang-undang yang dibatasi hanya terhadap bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Istilah-istilah yang terkait dengan teknis pelaksanaan lainnya yang perlu diberikan batasan pengertian adalah seperti; pemberian bantuan, bantuanm medis, bantuan rehabilitasi psikososial, dan penentuan kelayakan

2. Ruang Lingkup

Pengaturan mengenai ruang lingkup peraturan pemerintah, perlu diuraikan untuk memberikan kejelasan batasan keberlakukan dan daya ikat peraturan pemerintah ini. Dalam bagian ruang lingkup ini dimuat batasan yang *menyangkut aturan substansifnya dan prosedur* pelaksanaannya. Aturan subsantif berkaitan dengan batasan bentuk atau jenis bantuan yang dapat diberikan oleh LPSK. Sedangkan prosedur pelaksanaan adalah berkaitan dengan tata laksana dan pedoman bagi LPSK dalam menjalankan layanan pemberian bantuan.

3. Prinsip-Prinsip Pemberian Bantuan

Dalam rangka memberikan landasan pelaksanaan pemberian bantuan yang selaras dengan norma-norma internasional perlu dirumuskan sejumlah prinsip-prinsip dasar pemberian bantuan yang menjadi acuan pelaksanaan. Muatannya sejauh *mungkin tidak menyimpangi* nilai-nilai dasar yang dirumuskan pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan *(disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/34 tertanggal 29 Nopember 1985).*

Prinsip-prinsip yang perlu dimuat dalam ketentuan peraturan pemerintah adalah seperti : prinsip non diskriminasi, korban harus menerima bantuan baik material, medis atau psikologis dan sosial lewat sarana pemerintah dan sarana sukarela, prinsip wajib diberitahu tersediannya layanan atau informasi dan senantiasa diberi kesempatan yang sama untuk memanfaatkannya, layanan perhatian khusus harus diberikan kepada korban yang memiliki kebutuhan khusus yang disebabkan oleh sifat kerugian yang ditimbulkan suatu tindak pidana, korban harus diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya, memberikan tempat secara proposional pada pandangan dan kekhawatiran saksi dan/atau korban untuk mengemukakan pendapatnya mengenai teknis pelaksanaan pemberian bantuan yang akan atau sedang diberikan, memberikan informasi yang cukup mengenai berbagai hal yang terkait dengan bantuan khususnya mengenai informasi proses peradilan pidana yang berlangsung, dan jaminan terhadap privasi saksi dan / atau korban dalam proses pelaksanaan pemberian bantuan

4. Tata Cara Pemberian Bantuan

Secara garis besar ada tiga tahap dalam tata cara pelaksanaan pemberian bantuan. *Pertama* tahap pengajuan permohonan pemberian bantuan; *kedua* tahap pemeriksaan kelayakan pemberian bantuan oleh LPSK; dan *ketiga* tahap pelaksanaan pemberian bantuan. Dengan dibentuknya unit khusus pemberian bantuan maka keseluruhan tugas-tugas teknis yang berkaitan dengan pemberian bantuan menjadi kewenangan dari unit. Untuk menjabarkan tugas-tugas unit khusus pemberian bantuan, perlu dibedakan dalam dua otorisasi yaitu otoritas yang berkaitan dengan penilaian kelayakan pemberian bantuan, penentuan jenis bantuan apa yang akan diberikan, dan penentuan jangka waktu dan taksiran biaya yang dikeluarkan.

Otoritas lainnya adalah mengenai pelaksanaan, pengawasan, koordinasi lintas institusi, dan pembinaan dalam pelaksanaan pemberian bantuan. Unit khusus pemberian bantuan secara organisasi akan merumuskan mekanisme pengajuan/ permohonan pemberian bantuan, prosedur operasional standart yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan medis atau bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Mengenai kewenangan untuk menentukan kelayakan pemberian bantuan, unit khusus pemberian bantuan mengacu pada Pasal 28 undang-undang. Pasal 28 memberikan garis besar acuan kepada LPSK untuk menantukan diterima atau tidaknya permohonan bantuan. Setidaknya terdapat empat kriteria. *Pertama*, penilaian atas sifat pentingnya keterangan saksi dan/ atau korban; *kedua*, sejauhmana tingkat ancaman yang membahayakan pemohon; *ketiga*, hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap pemohon; dan *keempat*, rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan pemohon. Keempat syarat dasar itu merupakan acuan dasar yang merupakan bagian dari elemen penilaian bagi unit khusus pemberian bantuan LPSK untuk menentukan diberikannya layanan bantuan kepada saksi dan/ atau korban.

Dasar pelayanan pemberian bantuan yang diberikan LPSK dalam undang-undang bersifat pasif. Sebagaimana yang diatur melalui Pasal 33, pemberian bantuan akan diberikan berdasarkan permintaan tertulis saksi dan/ atau korban atau orang yang mewakilinya. Sifat layanan yang pasif tersebut sangat tidak selaras dengan program perlindungan saksi yang diberikan LPSK yang diletakkan pada kerangka kepentingan proses peradilan pidana. Untuk itu, peraturan pemerintah perlu mengatur satu aturan tersendiri untuk kondisi luar biasa, dimana unit khusus pemberian bantuan dapat menentukan berjalannya pelaksanaan pemberian bantuan tanpa adanya permintaan tertulis dari saksi dan / atau korban atau orang yang mewakilinya.

Dalam hal tata cara pemberian bantuan, UU PSK mengaturnya pada Pasal 33 hingga Pasal 36. Jika merunut ketentuan Pasal 33 tersebut, maka dalam hal pemberian bantuan LPSK menunggu permohonan pemberian bantuan dari korban atau saksi. Permohonan tertulis itu bisa diajukan oleh korban/ saksi yang bersangkutan atau orang yang mewakilinya kepada LPSK. Selanjutnya paling lambat dalam waktu satu minggu, LPSK akan *memberitahukan* secara tertulis pada pemohon mengenai diterima atau tidaknya permohonan pemberian bantuan. Untuk mengantisipasi situasi/ kondisi yang mendesak maka diperlukan prosedur luar biasa, sebagaimana telah dijelasakan dalam uraian terdahulu. Untuk prosedur biasa maka unit khusus pemberian bantuan akan berkerja sesuai dengan tata cara / prosedur sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 33 hingga 36.

Uraian dari tahap-tahap pemberian bantuan adalah sebagai berikut :

1. *Tahap pertama*, pengajuan permohonan pemberian bantuan. Pasal 33 menyebutkan bahwa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial diberikan kepada saksi dan/ atau korban setelah ada permintaan secara tertulis yang diajukan oleh yang bersangkutan atau orang yang mewakilinya. Permintaan tertulis tersebut diajukan kepada unit khusus pemberian bantuan LPSK yang berkedudukan di ibukota atau lokasi terdekat dari pemohon dimana LPSK mendirikan kantor perwakilannya di daerah. Unit khusus pemberian bantuan akan memberikan formulir pengajuan permintaan pemberian bantuan, dimana pemohon atau wakilnya dwajibkan untuk mengisinya. Formulir tersebut secara garis besar berisi informasi identitas pemohon (saksi dan/ atau korban), alamat dan pekerjaan, informasi tindak pidana yang berkaitan dengan sisaksi dan/ atau korban yang akan, sedang atau telah memasuki proses peradilan pidana, dan jenis bantuan yang dimintakan.

2. *Tahap kedua*, pemeriksaan kelayakan pemberian bantuan. Unit khusus pemberian bantuan selanjutnya akan menentukan layak tidaknya saksi dan / atau korban diberikan bantuan. Setelah layak atau tidaknya pemberian bantuan diputuskan, kemudian unit menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan dalam rangka pemberian bantuan. Keputusan unit yang berisi diterima / tidaknya permohonan serta jenis bantuan serta jangka waktu pemberian bantuan harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan pemberian bantuan.

   Dalam hal pemohon tidak puas dengan keputusan unit khusus pemberian bantuan, maka pemohon berhak mengajukan keberatan kepada atasan unit yakni anggota LPSK yang ditunjuk untuk membawahi unit khusus pemberian bantuan. Selambat-lambatnya 14 hari pemohon akan menerima keputusan dari LPSK mengenai pengajuan keberatannya tersebut.

3. *Tahap ketiga* pelaksanaan pemberian bantuan. Unit khusus pemberian bantuan dalam melaksanakan pemberian bantuan akan bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya (instansi yang berwenang). Yang dimaksud dengan instansi terkait yang berwenang, penjelasan pasal 36 ayat (1) menunjuk pada lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Mengenai keberadaan lembaga diluar LPSK tersebut disyaratkan oleh UU PSK adalah lembaga yang memiliki kapasitas dan prinsipnya harus disetujui oleh saksi dan atau korban.

Untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan LPSK kepada saksi dan/atau korban, adalah menjadi kewenangan mutlak dari unit khusus pemberian bantuan. Termasuk dalam hal jangka waktu pemberian bantuan serta penunjukan institusi apa yang akan melaksanakan layanan bantuan medis atau bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Namun jika keputusan unit khusus pemberian bantuan tersebut tidak memuaskan saksi dan/atau korban maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada LPSK. Keberatan tersebut akan diproses oleh anggota LPSK yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dibidang pelayanan pemberian bantuan. Keputusan yang dikeluarkan LPSK tersebut tentunya menjadi keputusan final yang tidak dapat dibanding lagi.

Dalam kaitannya dengan penentuan jangka waktu dan besaran biaya yang akan dikeluarkan oleh LPSK, maka unit khusus pemberian bantuan perlu membuat kategori-kategori bantuan. Setidaknya perlu dibedakan dalam dua kategori bantuan yaitu; bantuan bersifat darurat (bantuan seketika) dan bantuan bersifat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Bantuan darurat adalah bantuan yang bersifat segera dan diperlukan, dimana ditujukan memberikan pelayanan langsung secara cepat dan segera kepada saksi dan/atau korban. Kriteria kondisi bantuan darurat diperlukan adalah sekurang-kurangnya, suatu keadaan medis, psikis, atau kondisi sosial/ politik yang nyata-nyata serius mengancam kondisi fisik/ mental dari saksi dan / atau korban. Dengan kondisi tersebut maka diperlukan suatu penanganan darurat dan intensif agar saksi dan/ atau korban dapat menjalankan perannya dalam proses peradilan pidana yang berjalan.

Sedangkan bantuan yang reguler, adalah bantuan dimana pelayanan pemberian bantuan diberikan kepada saksi dan / atau korban dalam situasi yang stabil, sehingga analisa atas kondisi dan kebutuhan saksi dan / atau korban dapat ditentukan jenis penanangannya sekaligus perkiraan jangka waktu pemberian bantuannya.

Pasal 34 undang-undang menyebutkan perlunya pengaturan besaran biaya dalam peraturan pemerintah. Secara teknis mungkin sulit menaksir besaran biaya yang dikeluarkan oleh unit khusus pemberian

bantuan dalam satu taksiran dengan standart nominal tertentu yang berlaku umum (tergeneralisasi). Untuk memudahkan penentuan standar biaya tersebut, Peraturan Pemerintah sebaiknya memberikan kategorisasi sesuai dengan sifat, jangka waktu, dan bobot bantuan yang diberikan berdasarkan tingkatan tertentu.

Berdasarkan sifat dan jangka waktu bantuan, dirumuskan lima kategori bantuan. Yakni; Kategori I dan Kategori II bantuan yang bersifat darurat, Kategori III bantuan jangka pendek, Kategori IV bantuan jangka menengah, dan Kategori V bantuan jangka panjang. Penentuan besaran biaya yang akan diberikan berdasarkan kategori, dimaksudkan sebagai acuan ambang batas minimum dan maksimum dalam pemberian bantuan. Jadi besaran biaya yang didasarkan kategori hanya memberikan patokan dasar pengeluaran biaya, dan tidak dengan sendirinya merupakan pengeluaran riil yang akan dikeluarkan unit khusus pemberian bantuan.

Besaran biaya yang didasarkan kategori tersebut dimaksudkan pula sebagai acuan bagi mitra LPSK dalam memberikan layanan bantuan medis maupun bantuan rehabilitasi psiko – sosial. Nominal besaran biaya dirumuskan dari perbandingan antara layanan dasar kesehatan pemerintah dan berbagai perusahaan asuransi. Sedangkan mengenai besaran biaya bantuan rehabilitasi psiko – sosial dirumuskan dari berbagai komponen biaya jasa konseling dan biaya hidup harian per orang. Dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan kategori bantuan, jangka waktu layanan, bentuk pelayanan, serta perkiraan nominal biaya yang dikeluarkan per kategori.

Tabel Bantuan Medis

Kategori	Jangka Waktu	Bentuk Layanan	Besaran Biaya
Kategori I Bantuan darurat I	(1 - 7 hari)	a. Langkah intervensi medis pada situasi genting/ gawat b. Pendampingan dirumah sakit untuk pemeriksaan korban perkosaan c. Layanan khusus bagi anak dan perempuan	0 s/ d 5.000.000
Kategori II Bantuan Darurat 2	(2 minggu - 1 bulan)	a. Langkah intervensi medis pada situasi genting/ gawat b. Pendampingan dirumah sakit untuk pemeriksaan korban perkosaan c. Layanan khusus bagi anak dan perempuan	..... s/ d 10.000.000
Kategori III Bantuan Jangka Pendek	(1bulan - 3 bulan)	a. Layanan medis/ perawatan medis jangka pendek b. Layanan medis khusus korban pelecahan seksual/ perkosaan c. Layanan khusus anak d. Layanan informasi proses peradilan pidana	.....s/ d 20.000.000
Kategori IV Bantuan Jangka Menengah	(1 - 6 bulan)	a. Layanan medis/ perawatan medis jangka menengah b. Layanan medis khusus korban pelecahan seksual/ perkosaan c. Layanan khusus anak d. Layanan informasi proses peradilan pidana	.....s/ d 40.000.000
Kategori V Bantuan jangka panjang	(6 bulan - 1tahun / lebih)	a. Layanan medis/ perawatan medis jangka panjang b. Layanan medis khusus korban pelecahan seksual/ perkosaan c. Layanan khusus anak d. Layanan informasi proses peradilan pidana	.....s/d 80.000.000

Tabel Bantuan Rehabilitasi Psiko-Sosial

Kategori	Jangka Waktu	Bentuk Layanan	Besaran Biaya
Kategori I Bantuan Darurat I	(1 – 7 hari)	a. Langkah intervensi melalui konseling dalam situasi genting/ gawat b. Perlindungan sementara dalam situasi genting/ gawat c. Pendampingan khusus bagi korban perkosaan d. Layanan konselling khusus bagi anak dan perempuan	0 s/d 2.500.000
Kategori II Bantuan Darurat 2	(2 minggu – 1 bulan)	a. Langkah intervensi melalui konselling dalam situasi genting/ gawat b. Perlindungan semnetara dalam stuasi genting/ gawat c. Pendampingan khusus bagi korban perkosaan d. Layanan khusus bagi anak dan perempuan	....s/d 5.000.000
Kategori III Bantuan Jangka Pendek	(1bulan – 3 bulan)	a. Layanan konselling jangka pendek b. Layanan khusus bagi korban pelecehan seksual/ perkosaan c. Layanan khusus anak d. Layanan informasi proses peradilan pidana	....s/d 10.000.000
Kategori IV Bantuan Jangka Menengah	(1 – 6 bulan)	a. Layanan konselling jangka menengah b. Layanan khusus bagi korban pelecehan seksual/ perkosaan c.Layanan khusus anak d.Layanan informasi proses peradilan pidana	....s/d 20.000.000
Kategori V Bantuan jangka panjang	(6 bulan – 1 tahun/ lebih)	a. Layanan konselling jangka panjang b. Layanan khusus bagi korban pelecehan seksual/ perkosaan c. Layanan khusus anak d. Layanan informasi proses peradilan pidana	....s/d 40.000.000

Rumus untuk menentukan acuan besaran biaya tersebut sepenuhnya diolah dari standar-standar pembiayaan perawatan medis yang diberikan oleh beberapa perusahan asuransi. Standar pelayanan kesehatan dasar yang ditentukan pemerintah dalam hal ini kurang memadai untuk dijadikan acuan. Hal lain adalah perlunya mencantumkan beberapa karakter penyakit yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan konteks situasi ancaman, teror terhadap saksi dan/ atau korban yang berakibat perlunya bantuan medis atau bantuan rehabilitasi sosial. Beberapa penyakit kritis (*critical illnes*) jantung dan stroke, serta penyakit psikosomatis lainnya yang berkait dengan posisi korban dengan proses peradilan pidana perlu dimuat dalam ketentuan khusus yang oleh unit khusus melalui prosedur tertentu akan diputuskan masuk dalam lingkup pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial.

Dalam peraturan pemerintah ini perlu diatur ketentuan yang memberikan kewenangan otoritatif dalam pengawasan terhadap kinerja unit khusus pemberian bantuan. Lingkup pengawasan mencakup transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kelembagaan terkait dengan pelaksanaan program layanan pemberian bantuan. Kewenangan yang melekat dengan konteks pengawasan adalah adanya kewenangan Ketua LPSK untuk memberikan putusan banding atas keberatan yang diajukan oleh saksi dan/atau korban dalam hal satu keputusan pemberian bantuan oleh unit khusus pemberian bantuan.

1. Unit Khusus Pemberian Bantuan

LPSK dalam melaksanakan pelayanan pemberian bantuan, memerlukan suatu organisasi kelembagaan yang mampu mendukung kerja-kerja teknis untuk melayani kebutuhan saksi dan/ korban. Untuk menjawab kebutuhan tersebut maka diperlukan satu format kelembagaan yang disesuaikan dengan kapasitas organisasi LPSK. Dihubungkan dengan kerja-kerja lintas organisasional dengan institusi lainnya baik lembaga negara maupun non pemerintah. Naskah Akademik ini akan merumuskan kebutuhan internal kelembagaan LPSK untuk memberikan layanan pemberian bantuan medis maupun rehabilitasi psiko-sosial dan kebutuhan dukungan eksternal dari institusi lain dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan.

Untuk melaksanakan layanan pemberian bantuan, maka diperlukan satu unit khusus didalam kelembagaan LPSK untuk menangani pelaksanaan pemberian bantuan bagi saksi dan/atau korban. Unit tersebut berada dalam pembinaan dan pengawasan langsung dari satu atau lebih anggota LPSK. Unit tersebutlah yang akan diberi kewenangan untuk menilai kelayakan pemberian bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, sekaligus menentukan jenis bantuan yang akan diberikan termasuk jangka waktu dan biaya yang akan dikeluarkan. LPSK dalam membentuk unit khusus pemberian bantuan perlu memberikan perhatian khusus dalam konteks rekruitmen sumber daya manusia.

Sumber daya manusia ini berkaitan dengan disiplin ilmu dan atau keahlian yang dinbutuhkan oleh LPSK untuk memberikan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Beberapa disiplin ilmu yang relevan adalah kedokteran/ keperawatan, psikologi, psikiatri, antroplogi, sosiologi, dan hukum. Latar belakang disiplin ilmu tersebut untuk memenuhi kebutuhan penilaian bentuk bantuan medis yang dibutuhkan, penilaian bantuan rehabilitasi psikologi dan integrasi sosial yang dibutuhkan saksi dan/atau korban, dan pemenuhan hak atas informasi bagi saksi dan/ atau korban mengenai proses hukum yang sedang berjalan.

Dalam melaksanakan pemberian bantuan unit yang dibentuk secara khusus itu tentunya tidak dapat bekerja sendiri. Hal ini dikarenakan: *Pertama*, unit tersebut akan bekerja sesuai dengan tahapan proses peradilan pidana yang berjalan. Tentunya unit ini akan terus berkoordinasi dengan institusi yang terkait dengan proses peradilan pidana, seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun Badan Intelejen Negara. *Kedua*, pemberian bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko- sosial memerlukan keahlian khusus, dimana diperlukan lembaga yang dipercaya dan berwibawa untuk melakukan tugas layanan tersebut disamping tentunya tenaga profesional. Untuk itu unit tersebut juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga profesional yang bergerak diberbagai bidang keahlian/ keilmuan ataupun lembaga pendidikan yang memiliki disiplin ilmu yang relevan dengan tugas pemberian bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Hal penting lainnya yang patut dipaparkan berkaitan dengan bagaimana menempatkan unit khusus pemberian bantuan tersebut yang disesuaikan dengan karakter kelembagaan LPSK. Dari segi kedudukan lembaga, LPSK berkedudukan di ibukota negara dan mempunyai perwakilan di daerah yang sesuai dengan keperluan. Unit khusus pemberian bantuan selain berada dalam struktur organisasi LPSK, dimasa mendatang diharapkan dapat dibentuk di perwakilan-perwakilan LPSK di daerah.

2. Kerjasama Kelembagaan

LPSK secara kelembagaan harus didorong untuk mengembangkan kerjasama antar institusi. Mengingat lingkup kerja Mengingat ruang lingkup kerja LPSK yang multidisipliner maka mengenai lembaga mitra yang menjadi *partner* kerja unit khusus pemberian bantuan dapat dibagi menjadi dua kategori institusi. *Pertama*, institusi yang terkait dengan tugas-tugas penegakan hukum, seperti: Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Organisasi Profesi Advokat. *Kedua*, institusi yang terkait dengan jasa profesi yang terkait dengan tugas pelayanan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial, seperti: Perguruan Tinggi, Lembaga Jasa/ Konsultasi Psikologi, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjalankan peran pendampingan korban.

Untuk memastikan adanya kerjasama antar lembaga dan bagaiamana bentuk kerjasama antar lembaga tersebut, dalam Peraturan Pemerintah perlu menegaskan pentingnya kerjasama antar lembaga. Sifat kerjasama antar lembaga tersebut bisa mengikat, tidak mengikat, dan koordinatif. Kerjasama yang mengikat, merupakan kerjasama yang dibangun dengan berlandaskan kesepahaman (timbal-balik) antar

lembaga dimana lembaga yang bersangkutan secara formal melembagakan bentuk-bentuk kerja-kerja teknis sesuai dengan kompetensi kelembagaannya dengan LPSK (unit khusus pemberian bantuan).

Kerjasama tidak mengikat, adalah kerjasama dimana LPSK menerima dukungan berupa bantuan tanpa syarat tertentu dari lembaga lain, terkecuali hanya dalam kerangka pelaksanaan pemberian bantuan medis atau bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Sedangkan kerjasama yang koordinatif, adalah kerjasama yang diinisiasi oleh LPSK (unit khusus pemberian bantuan), dimana unit khusus pemberian bantuan menunjuk kepada satau atau lebih lembaga untuk memberikan jasa profesionalnya dalam rangka layanan pemberian bantuan medis atau rehabilitasi psiko-sosial. Dalam kerjasama ini LPSK mengambil peran melakukan koordinasi antar lembaga.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Naskah Akademik ini disusun untuk dijadikan sebagai acuan dan bahan pembahasan dalam perumusan Peraturan Pemerintah Pemerintah tentang Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/atau Korban.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, 2004

Canadian Resources Centre for Victims of Crime, *A Victim's Guide to the Canadian Criminal Justice System: Question and Answers*, tahun 2005.

Declaration of Basic Principle of Justice for Victim and Abuse of Power, adopted by General Assembly Resolution 40/ 34 of 29 November 1985.

Fact Sheet Injury Known as mental or Nervous Shock dalam www.cicb.gov.on.ca

Jane N. Bumley, Christine Edmunds, Mario T. Gaboury, and Anne Seymour, *Ed. National Victim Assistance Academy*. The Office for Victims of Crime (OVC), 2001.

Office of Victim of Crime (OVC), *New Directions from Field: Victim Rights and ervices for the 21 st Century Strategies for Implementation Tools for Action Guide*. US Departement of Justice – Office of Victim of Crime (OVC), 2000.

Syahrial MW dan Melly S, *Pemberian Bantuan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban – Sebuah Observasi Awal*, ICW – ICJR - Koalisi perlindungan Saksi, 2007

Theo Van Boven. *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensai dan Rehabilitasi*. ELSAM. 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Peraturan Pemintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban kekerasan dalam Rumah Tangga

BAGIAN KEDUA
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/atau Korban

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...

TENTANG

TATA CARA PENENTUAN KELAYAKAN, JANGKA WAKTU, DAN BESARAN BIAYA PEMBERIAN BANTUAN BAGI SAKSI DAN ATAU KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlu membentuk Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan atau Korban

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURA PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENENTUAN KELAYAKAN, JANGKA WAKTU, DAN BESARAN BIAYA PEMBERIAN BANTUAN BAGI SAKSI DAN ATAU KORBAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dengar

sendiri, ia lihat sendiri, dan/ atau ia alami sendiri.

2. Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau emosional yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Pemberian bantuan adalah layanan yang diberikan oleh LPSK kepada saksi dan /atau korban yang memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan medis dan rehabilitasi psikososial.
5. Bantuan medis adalah jenis layanan yang diberikan oleh LPSK dalam bentuk tindakan-tindakan medis yang sesuai dengan kondisi saksi dan /atau korban.
6. Bantuan rehabilitasi psikososial adalah jenis layanan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya.
7. Penentuan kelayakan adalah pemeriksaan yang dilakukan LPSK untuk menentukan dan memutuskan layak atau tidaknya pemberian bantuan medis atau rehabilitasi psikososial pada saksi dan /atau korban yang akan diberikan oleh LPSK.
8. Instansi terkait yang berwenang adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK.
9. Unit Khusus Pemberian Bantuan adalah alat kelengkapan yang dibentuk dan berada dalam struktur LPSK yang memiliki fungsi dan bertugas untuk memberikan layanan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial.

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan pemberian bantuan harus berdasarkan asas-asas :

a. kemanusiaan;
b. non diskriminasi;
c. kesempatan yang sama;
d. informasi yang memadai;
e. perhatian khusus;
f. partisipasi; dan
g. perlindungan terhadap kepentingan pribadi.

(2) Dalam melaksanakan pemberian bantuan, penyelenggara wajib mengikuti asas-asas pemberian bantuan sebagaimana diatur pada ayat (1).

Pasal 3

LPSK dapat memberikan bantuan kepada saksi dan atau korban dalam bentuk:

a. bantuan medis;
b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial

BAB II
TATA CARA PENENTUAN KELAYAKAN, JANGKA WAKTU, DAN BESARAN BIAYA

Pasal 4

Permintaan untuk mendapatkan bantuan dapat berasal dari:

a. saksi dan / atau korban atau orang yang ditunjuk untuk mewakilinya; atau
b. rekomendasi instansi terkait yang berwenang dan atau lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penasihat hukum; atau
c. inisiatif LPSK.

Pasal 5

(1) Saksi dan / atau korban atau orang yang ditunjuk untuk mewakilinya harus mengajukan surat permohonan pemberian bantuan kepada LPSK.

(2) Dalam surat permohonan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saksi dan atau korban atau orang yang ditunjuk untuk mewakilinya harus memuat setidak-tidaknya:
   a. nama lengkap;
   b. tempat dan tanggal lahir;
   c. alamat;
   d. pekerjaan;
   e. uraian keadaan pemohon dan tindak pidana yang menyebabkan adanya kondisi yang merugikan pemohon; dan
   f. uraian mengenai bentuk bantuan medis dan atau rehabilitasi psikososial yang diperlukan pemohon.

alamat bantuan kepada saksi dan atau korban oleh LPSK harus mengirimkan surat rekomendasi kepada LPSK.

Pasal 6

(1) Instansi yang berwenang dan/ atau lembaga penegak hukum yang merekomendasikan perlunya diberikannya bantuan kepada saksi dan atau korban harus mengirimkan surat rekomendasi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

(2) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut setidak-tidaknya memuat:
   a. identitas termohon;
   b. uraian mengenai keadaan termohon dan tindak pidana yang menyebabkan adanya kondisi yang merugikan pemohon;
   c. uraian rekomendasi bentuk bantuan medis dan atau rehabilitasi psiko – sosial yang diperlukan termohon

Pasal 7

LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan / atau korban setelah menerima surat pengajuan permohonan pemberian bantuan atau surat rekomendasi perlunya pemberian bantuan.

Pasal 8

LPSK dalam menentukan kelayakan diberikannya bantuan, berdasar pada :
a. sifat pentingnya keterangan saksi dan/ atau korban; dan/ atau
b. tingkat ancaman yang membahayakan sipemohon ; dan/ atau
c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap pemohon; dan/ atau
d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan pemohon.

Pasal 9

(1) LPSK dapat memberikan bantuan darurat dalam kondisi dan situasi mendesak dimana saksi dan / atau korban memerlukan.
(2) Tata cara mengenai pemberian bantuan yang bersifat darurat, selanjutnya akan diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh LPSK.

Pasal 10

Dalam hal suatu permintaan pemberian bantuan dinyatakan layak, LPSK segera menentukan taksiran jangka waktu dan besaran biaya bantuan yang akan diberikan.

Pasal 11

Dalam menentukan taksiran jangka waktu dan besaran biaya bantuan, LPSK menetapkan pedoman penggolongan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 12

Penggolongan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, berdasar pada kategori-kategori sebagai berikut:

a. Kategori I / Bantuan Darurat I (satu) dengan jangka waktu pemberian bantuan I (satu) hingga 7 (tujuh) hari;
b. Kategori II/ Bantuan Darurat 2 (dua) dengan jangka waktu pemberian bantuan lebih kurang I (satu) bulan;
c. Kategori III/ Bantuan Jangka Pendek dengan jangka waktu pemberian lebih kurang bantuan 3 (tiga) bulan;
d. Kategori IV/ Bantuan Jangka Menengah dengan jangka waktu pemberian bantuan lebih kurang 6 (enam) bulan;
e. Kategori V/ Bantuan Jangka Panjang dengan jangka waktu pemberian bantuan I (satu) tahun atau lebih.

Pasal 13

(1) Setelah menentukan taksiran jangka waktu dan besaran biaya bantuan, LPSK mengeluarkan surat keputusan.

(2) Dalam surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setidak-tidaknya memuat:
   a. Pertimbangan keputusan diterimanya permintaan pemberian bantuan;
   b. Kategori bantuan;
   c. Bentuk bantuan medis dan atau rehabilitasi psikososial yang akan diberikan; dan
   d. Informasi-informasi terkait dengan proses peradilan pidana.

(3) Dalam hal permintaan pemberian bantuan tidak diterima, LPSK harus menguraikan pertimbangan dan alasan-alasan tidak dapat diterimanya permintaan bantuan tersebut.

Pasal 14

LPSK harus memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pemberian bantuan.

Pasal 15

(1) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 14 tidak memuaskan pemohon, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Ketua LPSK.

(2) Pemohon mengajukan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya putusan.

(3) Ketua LPSK memberikan keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan.

Pasal 16

(1) LPSK dapat menghentikan pemberian bantuan berdasarkan :
   a. permintaan saksi dan/atau Korban agar pemberian bantuan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
   b. permintaan pejabat instansi dalam hal pemberian bantuan didasarkan atas permintaan instansi berwenang yang bersangkutan;
   c. saksi dan/atau Korban melanggar perjanjian perlindungan; atau
   d. LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan pemberian bantuan berdasarkan bukti-bukti yang menyakinkan.

(2) Tata cara mengenai penghentian pemberian bantuan, selanjutnya akan diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh LPSK.

Pasal 17

LPSK membentuk Unit Khusus Pemberian Bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemberian bantuan.

BAB III
UNIT KHUSUS PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 18

(1) Unit Khusus Pemberian Bantuan berada dalam struktur organisasi LPSK yang berkedudukan di ibukota negara.

(2) LPSK dapat membentuk Unit Khusus Pemberian Bantuan pada perwakilan-perwakilan LPSK di daerah sesuai dengan kebutuhan.

(3) Unit Khusus Pemberian Bantuan memiliki fungsi dan tugas untuk memberikan layanan pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psikososial.

(4) Unit Khusus Pemberian Bantuan memiliki dua kewenangan pokok yaitu:
   a. Memberikan penilaian untuk menentukan kelayakan diberikannya pemberian bantuan; dan
   b. Menentukan jenis bantuan serta taksiran biaya yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan pemberian bantuan.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, Unit Khusus Pemberian Bantuan harus memberikan layanan informasi mengenai proses peradilan pidana yang terkait dengan saksi dan atau korban yang menerima layanan pemberian bantuan.

BAB iV
KERJASAMA KELEMBAGAAN

Pasal 20

(1) LPSK melakukan kerjasama lintas instansi dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua LPSK menyusun nota kesepahaman lintas instansi.

(3) Syarat dan tata cara pelaksanaan kerjasama lintas instansi dalam pemberian bantuan diatur lebih lanjut dalam ketentuan LPSK.

Pasal 21

Kerjasama lintas instansi bersifat mengikat, tidak mengikat, dan koordinatif.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya untuk penyelenggaraan pemberian bantuan dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
c. Sumber pendapatan lain yang sah dan perolehannya sesuai dengan peraturan perundang-undanga

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

pelaksanaan atau kelambatan pelaksanaan harus dilaporkan kepada LPSK dan kejaksaan yang menuntut perkara yang bersangkutan.

Pasal 34

(1) Pengadilan harus menyertakan alasan penolakan apabila keputusan LPSK mengenai permohonan Restitusi ditolak.

(2) Pengadilan menyampaikan putusan mengenai penolakan permohonan Restitusi kepada LPSK, kejaksaan yang menuntut perkara yang bersangkutan, dan Korban, keluarga, kuasa Korban dan pelaku tindak pidana dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan ditetapkan.

Bagian Keenam
Jenis Restitusi

Pasal 35

Jenis Restitusi yang dapat diberikan kepada Korban berupa:

a. biaya pengobatan;
b. biaya konseling;
c. ganti rugi atas kehilangan pendapatan atau keuntungan yang dapat diperhitungkan;
d. biaya perjalanan;
e. biaya atas hilang atau rusaknya harta benda;
f. biaya pemakaman dalam hal korban meninggal dunia;
g. ganti kerugian atas cacat atau tidak berfungsinya anggota tubuh secara normal; atau
h. biaya lain yang dikeluarkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Andi Mattalata

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .... NOMOR ....

pelaksanaan pemberian bantuan yang akan atau sedang diberikan;

Yang dimaksud dengan asas perlindungan terhadap kepentingan pribadi adalah jaminan terhadap perlindungan kepentingan pribadi serta privasi kepada saksi dan / atau korban selama pelaksanaan pemberian bantuan

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3

a. Bentuk-bentuk bantuan medis meliputi; langkah intervensi medis pada situasi genting/ gawat; tindakan medis khusus bagi anak dan perempuan; tindakan medis/ perawatan medis jangka pendek, menengah, dan panjang; serta tindakan medis khusus korban pelecahan seksual/ perkosaan dan pendampingan dirumah sakit untuk pemeriksaan korban perkosaan.

b. Bentuk-bentuk bantuan rehabilitasi psiko – sosial meliputi : langkah intervensi melalui konselling dalam situasi genting/ gawat; perlindungan sementara dalam stuasi genting/ gawat; pendampingan khusus bagi korban perkosaan; tindakan khusus bagi anak dan perempuan; layanan konselling jangka pendek, menengah, dan panjang; khusus bagi korban pelecehan seksual/ perkosaan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan sifat pentingnya keterangan saksi dan / atau korban adalah keterangan saksi dan / atau korban yang sangat penting dan dibutuhkan terkait dengan proses peradilan pidana

Yang dimaksud dengan tingkat ancaman yang membahayakan adalah sifat ancaman

yang tingkatannya dapat membahayakan keselamatan jiwa dan kondisi kejiwaan saksi dan/atau korban yang dapat memmpengaruhi proses peradilan pidana yang sedang berlangsung.

Yang dimaksud dengan hasil analisis tim medis atau psikolog adalah hasil kajian dan kesimpulan analisa dari tim medis dan psikolog yang ditunjuk oleh LPSK yang merekomendasikan agar saksi dan /atau korban diberikan bantuan.

Yang dimaksud dengan rekam jejak kejahatan adalah dokumen dan/atau catatan yang terdapat di kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan yang menunjukkan tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban.

Pasal 9

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bantuan darurat adalah bantuan yang bersifat segera dan diperlukan, dimana ditujukan untuk memberikan pelayanan langsung secara cepat dan segera kepada saksi dan / atau korban, dikarenakan suatu keadaan yang nyata-nyata serius mengancam kondisi fisik/ mental dari saksi dan / atau korban.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Berdasarkan pedoman penggolongan bantuan, maka ditentukan taksiran besaran biaya sebagai berikut :

Taksiran biaya bantuan medis :

a. Kategori I / Bantuan Darurat I taksiran biaya yang akan diperlukan maksimal Rp. 5.000.0000,00
b. Kategori II/ Bantuan Darurat 2 taksiran biaya yang akan diperlukan maksimal Rp. 10.000.000,00
c. Kategori III/ Bantuan Jangka Pendek taksiran biaya yang akan

diperlukan maksimal Rp. 20.000.000,00

d. Kategori IV/ Bantuan Jangka Menengah taksiran biaya yang akan diperlukan maksimal Rp. 40.000.000,00
e. Kategori V/ Bantuan Jangka Panjang taksiran biaya yang akan diperlukan maksimal Rp. 80.000.000,00

Taksiran biaya bantuan rehabilitasi psikososial :

a. Kategori I / Bantuan Darurat I taksiran biaya yang akan diperlukan maksimal Rp. 2.500.0000,00
b. Kategori II/ Bantuan Darurat 2 taksiran biaya yang akan diperlukan maksimal Rp. 5.000.000,00
c. Kategori III/ Bantuan Jangka Pendek taksiran biaya yang akan diperlukan maksimal Rp. 10.000.000,00
d. Kategori IV/ Bantuan Jangka Menengah taksiran biaya yang akan diperlukan maksimal Rp. 20.000.000,00
e. Kategori V/ Bantuan Jangka Panjang taksiran biaya yang akan diperlukan maksimal Rp. 40.000.000,00

Penggolongan bantuan dan taksiran biaya tersebut diatas dimaksudkan sebagai acuan bagi LPSK dalam hal menentukan keputusan jangka waktu dan besaran biaya pemberian bantuan, yang dalam pelaksanaannya dapat disimpangi sesuai dengan sifat kebutuhan dan kondisi saksi dan / atau korban.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Untuk mendukung fungsi dan tugasnya Unit Khusus Pemberian Bantuan memiliki staf dengan latar belakang dari berbagai disiplin keilmuan dan keahlian yang mendukung tugas dan fungsi LPSK. Keberadaan staf dalam Unit Khusus Pemberian Bantuan ini berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu dan atau keahlian yang dibutuhkan oleh LPSK untuk memberikan bantuan medis dan atau korban mengenai proses hukum yang sedang berjalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Dalam penyelenggaraan pemberian bantuan, LPSK dapat bekerjasama dengan : Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Organisasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, Lembaga Jasa/ Konsultasi Psikologi, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjalankan peran pendampingan korban.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan kerjasama yang mengikat adalah kerjasama yang dibangun dengan berlandaskan kesepahaman (timbal-balik) antar lembaga dimana lembaga

yang bersangkutan secara formal melembagakan bentuk-bentuk kerja-kerja teknis sesuai dengan kompetensi kelembagaannya dengan LPSK Korban.

Yang dimaksud dengan kerjasama tidak mengikat adalah kerjasama dimana LPSK menerima dukungan berupa bantuan tanpa syarat tertentu dari lembaga lain, terkecuali hanya dalam kerangka pelaksanaan pemberian bantuan medis atau bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Yang dimaksud dengan kerjasama koordinatif adalah kerjasama yang diinisiasi oleh LPSK yang menunjuk kepada satu atau lebih lembaga untuk memberikan jasa profesionalnya dalam rangka layanan pemberian bantuan medis atau rehabilitasi psiko-sosial. Dalam kerjasama ini LPSK mengambil peran koordinasi antar lembaga.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....

LAMPIRAN

- Profil Penulis, Kontributor, dan Editor
- Daftar Peserta FGD Prosedur Pemberian Kompensasi dan Restitusi
- Profil ICW dan ICJR
- Profil Koalisi Perlindungan Saksi

PROFIL
PENYUSUN, KONTRIBUTOR, DAN EDITOR

Syahrial Martanto Wiryawan, Menamatkan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat kuliah aktif sebagai pembela umum pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pernah aktif dan berkerja pada JARI Indonesia- sebuah organisasi masyarakat yang melakukan pengawasan pembangunan berbasis komunitas- dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Melakukan berbagai kajian dibidang hukum serta studi/ riset lapangan berkaitan dengan isu hak asasi manusia dan pembangunan, social security serta kemiskinan.

Saat ini aktif di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sebuah kelompok studi yang mendalami kajian hukum pidana dan reformasi sistem peradilan kriminal. Beberapa karya tulis yang terpublikasi : *Neraca Pembangunan : Negara Gagal dalam Pemenuhan Hak-Hak Dasar Rakyat* (JARI Indonesia, 2003), *Akuntabilitas Partai Politik, Menuju Tatanan Politik yang Bertanggungjawab* (JARI Indonesia, 2004), *Kejahatan terhadap Kepentingan Publik* (ELSAM, 2005), *Upaya Memerangi Praktik Diskriminasi Rasial melalui Sarana Hukum Pidana* (ELSAM, 2007), *Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam Rancangan KUHP* (TIFA, 2007).

Wahyu Wagiman, Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2001. Saat ini bekerja sebagai peneliti di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta. Aktif melakukan studi dan riset berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia. Beberapa karya tulis yang pernah diterbitkan antara lain: Perlindungan Saksi Pelanggaran HAM Berat di Indonesia Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Juli 2005; Perlindungan Saksi di Pengadilan HAM Indonesia . Pengalaman Pengadilan HAM Tim-tim, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Juli 2005 Saksi Harus Dilindungi: RUU Perlindungan Saksi Versi Koalisi Perlindungan Saksi, Indonesian Corruption Watch (ICW), 2005; Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia : Sebuah Kajian Awal (bersama Zaenal Abidin), Indonesian Corruption Watch (ICW)-ICJR dan Koalisi Perlindungan Saksi, Maret 2007

Supriyadi Widodo Eddyono, lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2001. Saat ini bekerja di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinator Bidang Hukum. Sejak awal Aktif di Koalisi Perlindungan Saksi – penyusun RUU Perlindungan saksi versi Koalisi Perlindungan Saksi dan melakukan advokasi dan monitoring terhadap proses legislasi UU Perlindungan Saksi dan Korban di Parlemen. Sampai saat ini masih melakukan kajian dan riset tentang perlindungan saksi di Indonesia, melakukan monitoring atas seleksi anggota LPSK, dan melakukan monitoring pembentukan legislasi terkait pembentukan lembaga perlindugan Saksi dan Korban..

Emerson Yuntho, meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2001. Lahir di Jakarta 1 Juni 1977. Semasa kuliah aktif dalam kegiatan pers mahasiswa Mahkamah FH UGM. Bergabung dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2002, saat ini menjabat sebagai Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan. Bersama dengan Koalisi LSM, terlibat sebagai Tim Perumus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan RUU Perlindungan Saksi dan Korban versi masyarakat. Menjadi nara sumber dalam beberapa kegiatan diskusi dan workshop serta menulis opini dalam beberapa media cetak nasional untuk isu reformasi peradilan dan pemberantasan korupsi.

Zainal Abidin, Menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2002. Aktif melakukan monitoring proses Pengadilan HAM Timor Timur. Bersama dengan Koalisi LSM terlibat dalam penyusunan naskah akademis dan RUU Perlindungan Saksi dan Korban versi masyarakat. Sedang melakukan beberapa penelitian mengenai isu HAM dan membantu Komnas HAM untuk Tim Pencari Fakta kasus pelanggaran HAM Talangsari di Lampung. Saat ini menjabat sebagai Koordinator Penelitian pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Ronald Rofiandri atau biasa dipanggil Ronald, merupakan pria kelahiran Curup, Provinsi Bengkulu 21 Januari 1981. Semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1999 telah aktif dalam berbagai kegiatan intern fakultas seperti Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia, Centre for Educational Information (CEI), University of Indonesia Environmental Law Society Tahun 2001, dan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sejak 2003 resmi bergabung dengan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) sebagai Peneliti Muda I. Aktif dalam melakukan monitoring dan penelitian mengenai legislasi di parlemen. Ronald juga terlibat dalam berbagai aktivitas pemantauan peradilan dan pemberantasan korupsi bersama dengan Koalisi Pemantau Peradilan.

Febri Diansyah, lahir di Padang 8 Februari 1983. Sejak menempuh pendidikan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, aktif di Pers Mahasiswa BPPM Mahkamah dan *volunteer* di *Indonesian Court Monitoring* (ICM) Yogyakarta pada tahun 2003. Menyelesaikan studi S-1 pada tahun 2007 dan bergabung

sebagai peneliti di ICW sejak Agustus 2007. Aktif menulis opini di media cetak lokal dan nasional untuk isu korupsi, penegakan hukum, dan peradilan. Merupakan peneliti utama dalam penyusuan laporan independen (*independent report*) implementasi UNCAC di Indonesia. Laporan ini merupakan laporan versi masyarakat yang akan disampaikan dalam Konferensi Negara Peserta UNCAC di Bali, 28 September - 2 Februari 2008.

Illian Deta Arta Sari, lahir di Bantul, 22 Juni 1980. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan program kekhususan Hukum Internasional pada 18 Agustus 2003. Semasa kuliah, aktif dalam kegiatan kampus di Teater Apakah dan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH). Diluar kampus aktif menjadi relawan dan staf paruh waktu di Rumpun Tjoet Njak Dien, LSM yang bergerak dalam advokasi pekerja perempuan dari 1 Januari 2001- 1 Februari 2002, dan sebelumnya pernah menjadi *volunteer* untuk penelitian di *Parliament Watch for Indonesia* (ParWI) Jogjakarta pada tahun 2001.

Setelah lulus, bekerja menjadi jurnalis bidang hukum di Jawa Pos sejak 1 Januari 2004 hingga 27 April 2006. Terakhir bergabung dengan ICW untuk Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan sejak 1 Oktober 2006. Selama di ICW pernah melakukan penelitian bersama Komisi Hukum Nasional, melakukan monitoring seleksi Hakim Agung 2006-2007, advokasi bersama Koalisi Perlindungan Saksi serta menjadi anggota tim peneliti laporan independen (*independent report*) implementasi UNCAC di Indonesia.

Daftar Peserta Focus Group Discussion

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/atau Korban
Jakarta, 15 November 2007

No	Nama	Lembaga
1.	Fulthoni	ICJR
2.	Pungki	Imparsial
3.	Theodora	MAPPI FH UI
4.	SA Supardi	Penyidik Komnas HAM
5.	Febri Diansyah	ICW
6.	Nurkholis	LBH Jakarta
7.	Anwar Khumaini	Detik
8.	Yulianto	KRHN
9.	Irawati Harsono	Universitas Bhayangkara
10.	Maria Silvya	Pusat Studi Pidana Universitas Trisakti
11.	Hambali	LPHAM
12.	Syahrial	ICJR
13.	Supriyadi	ELSAM
14.	Zainal Abidin	YLBHI
15.	Ahmad Taufik	Jurnalis
16.	Felixson Sinaga	KOPBUMI
17.	Purniarti	Kriminologi UI
18.	Danang Widoyoko	ICW
19.	Joaozito V	Luta Hamatuk Timor Leste
20.	Sukadi	ICW

PROFIL
INDONESIA CORRUPTION WATCH

Bersama Rakyat Membasmi Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) lahir pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi untuk mewujudkan pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis dan bersih dari korupsi guna mencapai kemakmuran masyarakat. Ide pembentukan lembaga ini diprakarsai oleh beberapa tokoh masyarakat yang risau dan prihatin atas masalah-masalah sosial ekonomi dan politik yang ditimbulkan oleh Kleptokrasi Orde Baru, yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Krisis ekonomi pada tahun 1997 yang nyaris melumpuhkan kehidupan masyarakat Indonesia pada tahun 1997 adalah pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dari meluasnya praktek korupsi di semua tingkatan pemerintahan dan bisnis.

Kleptokrasi Orde Baru bertumpu pada sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi di tangan presiden, tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas publik. Persekongkolan elit politik dan bisnis, dan ditopang oleh kekuatan militer yang setia menjadikan Kleptokrasi Orde Baru bertahan 32 tahun lamanya. Kekuasan Soeharto nyaris tidak terkontrol, karena DPR telah disubordinasi dan kekuataan *civil society* menjadi tidak berdaya karena mendapat regimentasi yang begitu dahsyat. Praktis pembagian kekuasaan tidak terjadi dan karenanya *checks and balances* dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil menjadi macet.

Kendati Presiden Soeharto tidak berkuasa lagi sejak Mei 1998, dan Indoneisa memasuki era pemerintahan demokrasi, tidak dengan sendirinya korupsi akan menyusut. Persekongkolan bisnis dan politik yang cukup lama telah berhasil menguasai hampir seluruh sumberdaya ekonomi dan politik nasional, mereka akan senantiasa mencari pola hubungan-hubungan baru yang pas dalam situasi fragmentasi kekuasaan politik pasca Pemilu 1999.

Akar utama korupsi di Indonesia yang menancap dalam hubungan patronase politik dan bisnis, meskipun hubungan itu sudah tidak permanen dan telah terfragmentasi dengan hebat pasca Soeharto, tidak cukup memadai diatasi dengan melakukan perubahan kelembagaan dalam kerangka *good governance* yang didorong oleh lembaga-lembaga donor multilateral. Tetapi lebih dari itu diperlukan perubahan mendasar relasi antara negara, warga masyarakat dan pasar, yang lebih seimbang.

Karena aktor utama korupsi adalah pemerintah dan sektor swasta, dan rakyat banyak adalah korban utamanya, maka ICW percaya bahwa gerakan anti korupsi harus bertumpu pada pemberdayaan rakyat untuk mengimbangi persekongkolan elite politik dan bisnis. Dalam hal ini misi kami adalah pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan dan pembuatan kebijakan publik guna memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial.

Sekretariat
Jl. Kalibata Timur IV D No. 6 Jakarta Selatan 12740
Telp. 021 7901885, 7994015 Fax. 7994005
Homepage: http//www.antikorupsi.org
Email : icw@antikorupsi.org

Profil
The Institute For Criminal Justice Reform

The Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independent yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Dirikan pada tahun 2006, dan memiliki visi untuk mengembangkan dan memajukan konsep criminal justice sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum di Indonesia

Untuk menginternalisasikan visi serta untuk menjalankan misi lembaga, Institute for Criminal Justice, ICJR, merumuskan strategi untuk membangun model konsensus diantara lembaga-lembaga penegak hukum dalam pembenahan pada tataran konsep maupun perbaikan kinerja kelembagaannya. Pendekatan konsensus ini bertujuan bahwa reformasi criminal justice di Indonesia dapat berjalan dengan ideal bila adanya basis kerjasama antar lembaga yang kompeten. Peran inilah dimaksudkan sebagai peran yang mediasi atas kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang berpartisipasi dalam transformasi pembenahan criminal justice.

ICJR bekerja untuk melakukan aktivitas di bidang penulisan yang lebih fakus di isu "Criminal Justice System" yang diperuntukkan bagi peningkatan sebuah sistem pidana "criminal justice system" di indonesia. Aktivitas ICJR akan menghasilkan naskah-naskah kajian, panduan-panduan, cetak biru (blue print), catatan atas legislasi dan kebijakan, naskah akademis atas sebuah kebijakan, yang nantinya akan menghasil produk-produk publikasi seperti: buku, booklet, leaflet dan sebagainya.

Di samping bergerak di bidang penulisan ICJR juga akan melakukan observasi dan monitoring terhadap kondisi "criminal justice system" di Indonesia. Tentunya observasi dan monitoring ini merupakan kegiatan yang penting untuk melihat lebih baik bagaimana berjalannya sebuah sistem keadilan pidana di indonesia, sekaligus melihat kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi dan melihat peluang perbaikannya. Aktivitas lainnya yang dilakukan ICJR adalah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap organ-organ dari "criminal justice system" seperti: kepolisian, penyelidik publik, kejaksaan, pengadilan, dan instirusi terkait lainnya.

Profil
KOALISI PERLINDUNGAN SAKSI

Sejarah

Koalisi Perlindungan Saksi merupakan gabungan dari beberapa LSM/NGO yang fokus pada isu perempuan dan anak, pemantau peradilan, pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir, Hak Asasi Manusia, lingkungan, pers, dan buruh migran. Selain di Jakarta, anggota Koalisi Perlindungan Saksi juga tersebar di beberapa kota di Indonesia. Koalisi ini dibentuk dengan tujuan menguatkan jaringan advokasi untuk disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi serta advokasi terhadap beberapa kasus-kasus yang menyangkut saksi dan atau korban.

Beberapa kegiatan telah dilakukan oleh Koalisi Perlindungan Saksi - yang sudah terbentuk sejak tahun 2001- terutama difokuskan pada pembuatan dan penyempurnaan RUU Perlindungan Saksi serta sosialisasi mengenai pentingnya saksi dan korban mendapatkan perlindungan, melakukan advokasi dalam proses legislasi RUU Perlindungan Saksi dan Korban di DPR RI. Koalisi juga turut mendorong berbagai kebijakan pemerintah untuk merealisasikanilmplementasai dari UU No. 13 Tahun 2006, melakukan penyusunan sejumlah Rancangan Peraturan Pemerintah dan Cetak Biru mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, serta "mengawal" proses seleksi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Anggota Koalisi

Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Wahana Lingkungan (WALHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH APIK), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), JARI INDONESIA, Aliansi Jurnalisme Independen (AJI), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI FH UI), Konsorsium Buruh Migran (KOPBUMI), Tim Advokasi Pembela Aktivis Lingkungan (TAPAL), P3I (Perhimpunan Pembela Publik Indonesia), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Indepensi Peradilan (LeIP), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS), Institut Titian Perdamaian (BAKUBAE), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JAKARTA, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Migran Care, Institut Perempuan Bandung, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), DEMOS, Solidaritas Perempuan, Mitra Perempuan, LPHAM, SANKSI BORNEO,

Tranparancy Internasional Indonesia (TII), Masyarakat Anti Korupsi Surabaya (MARAKs), Bali Corruption Watch (BCW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Indonesian Court Monitoring (ICM) Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, TELAPAK Bogor, SOMASI Mataram NTB, Forum Indonesia Transparasi Anggaran (FITRA), Pusat Informasi dan Advokasi Rakyat (PIAR) Kupang, GEMAWAN, LPSHAM Palu, Lembaga Bina Kesadaran Hukum Indonesia (LBKHI) Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.

Sekretariat Koalisi Perlindungan Saksi

1. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl. Siaga II No 31 Pejaten Barat Jakarta 12510 Indonesia
Tel : (62-61) 797 2662, 791 92564 Fax : (62-61) 791 92519
Email : elsam@nusa.or.id website : www.elsam.or.id

2.Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Jl. Prambanan No. 14 Jakarta Tlp. 021-3140024 Fax. 021-3193014D Email: info@ylbhi.or.id

3. Indonesia Corruption Watch (ICW)
Jl. Kalibata Timur IV D No. 6 Jakarta Selatan 12740
Telp. 021 7901885, 7994015 Fax. 7994005
Homepage : http//www.antikorupsi.org Email : icw@antikorupsi.org

NASKAH AKADEMIS
DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/ atau Korban

Pemberian bantuan bagi saksi dan/ atau korban dalam praktik hukum di Indonesia merupakan hal baru. Melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban terlembagakan sebagai salah satu fungsi dan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kerangka tugas institusionalnya. Naskah Akademik ini disusun dalam rangka memberikan dasar-dasar pemikiran dan konseptual bagi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan / atau Korban.

Naskah ini akan memberikan arahan mengenai materi-materi apa saja yang akan diatur dan dimuat dalam peraturan pemerintah, yang diharapkan akan memberikan landasan operasional yang jelas dan rinci bagi pelaksanaan pemberian bantuan bagi saksi/ korban sesuai dengan yang diperintahkan oleh undang-undang.

Naskah Akademik dan RPP yang telah disusun ini dapat dikatakan sebagai naskah RPP alternatif sebagai usul inisiatif masyarakat, mengingat pemerintah juga sedang menyusun RPP untuk subtansi yang sama. Harapannya apa yang telah dihasilkan oleh Koalisi Perlindungan Saksi dapat menjadi referensi atau acuan bagi tim penyusun dari pemerintah

The Asia Foundation

Barcode
12345678923